



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2261 K/12/MEM/2013**

TENTANG

**HARGA JUAL GAS BUMI DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DAN
BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA
YANG DIALOKASIKAN UNTUK BAHAN BAKAR GAS TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional, Pemerintah telah menetapkan kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan Bahan Bakar Gas disamping penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak untuk transportasi;
- b. bahwa guna menjamin terpenuhinya harga jual Bahan Bakar Gas untuk transportasi bagi konsumen, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Gas Bumi Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Yang Dialokasikan Untuk Bahan Bakar Gas Transportasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 137);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DAN BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA YANG DIALOKASIKAN UNTUK BAHAN BAKAR GAS TRANSPORTASI.
- KESATU : Harga Jual Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang dialokasikan untuk Bahan Bakar Gas Transportasi ditetapkan maksimum sebesar USD 4,72/MMBTU.
- KEDUA : Terhadap Harga Jual Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak diberlakukan eskalasi, *Take or Pay* (ToP) dan *Stand By Letter of Credit* (SBLC).
- KETIGA : Ketentuan harga jual gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal harga keekonomian lapangan (*Plan of Development* (POD)) lebih kecil dari harga jual gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka harga jual gas bumi adalah harga keekonomian lapangan (*Plan of Development* (POD)) tersebut;
 - b. Dalam hal harga keekonomian lapangan (*Plan of Development* (POD)) lebih besar dari harga jual gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, maka harga jual gas bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tersebut.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Harga Jual Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku terhadap alokasi gas bumi yang diperoleh dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Harga Jual Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan disesuaikan apabila terjadi kenaikan harga jual Bahan Bakar Gas ke konsumen.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,




Susyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 2261 K/12/MEM/2013
 TENTANG
 HARGA JUAL GAS BUMI DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA
 SAMA DAN BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA GAS
 BUMI MELALUI PIPA YANG DIALOKASIKAN UNTUK BAHAN
 BAKAR GAS TRANSPORTASI

DAFTAR ALOKASI GAS BUMI

No.	Kontraktor Kontrak Kerja Sama/ Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa	Alokasi Gas (MMSCFD)	Lokasi
1.	PT Pertamina EP	10,1	Jabodetabek
2.	Medco E&P Indonesia	2	
3.	PT PHE ONWJ	4	
4.	PT PGN	5	
5.	JOBP Talisman	2	
6.	PT PHE WMO	5,2	Surabaya, Gresik dan Sidoarjo
7.	Santos (Madura Offshore) Pty Ltd	5	
8.	PT Pertamina EP	1,35	Palembang
9.	Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J)	0,5	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto